

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kasus Posisi

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai kasus tentang Tinjauan Yuridis Permohonan Pernyataan Pailit Antara PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) Terhadap PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Berdasarkan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022).

PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) yang diwakili oleh Direktur Utama, Winardi Widjaja, berkedudukan di Perkantoran Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok A 3 Nomor 12, Kembangan, Jakarta, 11650, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony Hutajulu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum RHP Law Firm, beralamat di Plaza Basmar Lantai 2 Room 2.5, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022.

PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) berdiri pada tanggal 8 Mei 2014 sesuai dengan akte notaris dengan Bapak Winardi Widjaja sebagai pendiri. Dengan pengalaman lebih dari 11 tahun di bidang manufaktur pemanas air tenaga surya untuk pasar ekspor dan memiliki pengalaman bekerja sama dan mensuplai perusahaan Australia sejak tahun 2003 sampai dengan 2006 dan bekerja sama

dengan perusahaan German sejak 2006 sampai tahun 2013 untuk produk Solar Water Heater dan Hot Water Tank. Berpengalaman sebagai importir heat pump sejak tahun 2009 dengan merek Midea, Enviro HWH, HiCop, Warmepumpe, Wotech. Sejak tahun 2014 mendistribusikan produk insulasi NBR merek Durkee, fleksibel ducting merek DurkeeSox dan juga mendistribusikan prepaid water meter merek iMeter. PT Inti Solusi Energi bergerak pada bidang efisiensi energi untuk energi thermal, listrik, maupun energi lainnya.¹

PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) yang diwakili oleh Direktur Perseroan, Dr. Ir. Markiz Yudiawan, berkedudukan di Jalan Condet Raya Nomor 136, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahat Maropul Gultom, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sahat Maropul Gultom & Associates, beralamat di Ruko Graha Fatmawati Blok A Nomor 1 H, Jalan RS. Fatmawati, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022.

PT. Mega Persada Indonesia adalah badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional dengan sub kualikasi :

1. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Listrik daya maksimum 10 MW
2. Jasa Pelaksana Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi
3. Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik
4. Jasa Pelaksana Kontruksi Instalasi Elektrical

¹ <https://www.ise.co.id>

5. Jasa Pelaksana Kontruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas, dan Ventilasi
6. Jasa Pelaksana Kontruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan
7. Jasa Pelaksana Instalasi Thermal, bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal (perkerjaan rekayasa²

PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Inti Solusi Energi Nomor : 04 tanggal 08 Mei 2014, yang dibuat oleh Notaris Eugenia Liliawati Muljono, SH., MKn., di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08479.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Inti Solusi Energi tanggal 12 Mei 2014 yang terakhir kali diubah oleh Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Inti Solusi Energi Nomor : 15 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Eugenia Liliawati Muljono, SH., MKn., yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Inti Solusi Energi Nomor : AHU-AH.01.03-0170326 tanggal 17 Maret 2021.

² <https://indokontraktor.com/business/pt-mega-persada-indonesia>.

Yang melatarbelakangi perkara kasus permohonan pernyataan pailit dimulai dari PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) yang telah menyuplai Fire Water Tank 288m³ Kap.228.000 Liter yang digunakan oleh PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) untuk keperluan proyek Daswin Tower. Lalu untuk barang-barang yang telah disuplai dari PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) berdasarkan *Purchased Order* (PO) No. 029679 tanggal 28/02/2019 dari PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) kepada PT. Inti Solusi Energi (Kreditur), selain itu dalam PO telah disepakati pula jatuh tempo pembayarannya sesuai dengan yang tercantum dalam *Invoice*.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kasus ini ketika PT Inti Solusi Energi (Kreditur) melakukan penagihan cicilan yang tinggal Rp. 682.500.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT Mega Persada Indonesia (Debitur) yang sudah jatuh tempo yang mengakibatkan lalai dalam kewajibannya. Akan tetapi tidak ada etika baik dari PT Mega Persada Indonesia (Debitur) sehingga PT Inti Solusi Energi (Kreditur) melakukan somasi kepada PT Mega Persada Indonesia ke pengadilan.

Lalu terjadi selain kepada PT Inti Solusi Energi (Kreditur) ternyata PT Mega Persada Indonesia (Debitur) ini juga mempunyai utang PT Pura Mayungan sebesar Rp. 920.873.747 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dan juga Tuan Ir. Ferry Wahyudi Limputra sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta

rupiah) yang kemudian mengajukan permohonan pailit juga kepada PT Mega Persada Indonesia (Debitur).

Akan tetapi janji yang telah disepakati telah disepakati bersama PT Pura Mayungan yang tertanggal 21 Mei 2021 sesuai Surat Kesepakatan akan dilunasi tetap telah lalai dan jatuh tempo sehingga melakukan somasi juga kepada PT Mega Persada Indonesia (Debitur). Sesuai dengan bukti sah dan meyakinkan bahwa PT Mega Persada Indonesia (Debitur) memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih, oleh karenanya telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagaimana ketentuan Pasal 2  ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Setelah putusan dari Pengadilan Niaga PT Mega Persada Indonesia (Debitur) melakukan kasasi pada tanggal 27 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 4 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Atas beberapa pertimbangan, alasan dari PT Mega Persada Indonesia (Debitur) yang telah mengajukan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh putusan *Judex Facti* yang menerapkan hukum sesuai adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu adanya dua kreditor atau lebih, adanya hutang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 19 Januari 2022, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Mega Persada Indonesia (Debitur) tersebut harus ditolak kemudian menghukum PT Mega Persada Indonesia (Debitur) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

B. Ammar Putusan

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 19 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Termohon Pailit PT. Mega Persada Indonesia dalam keadaan pailit;
3. Menunjuk Sdri. R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - a. Febri Rachmatullah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator

dan Pengurus Nomor AHU-124 AH.04.03-2020, yang berkantor di Unit 03/BG, Tower Sakura, Green Palace Apartment Kalibata, Jakarta Selatan;

- b. Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-327 AH.04.03-2021, yang berkantor di Jalan Cempaka Bulak Nomor 99-A RT. 1 RW. 4, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, 17411; selaku Kurator ;

5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);